



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY;**  
Tempat lahir : Weda ;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 19 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Soakonora RT 007 / RW 003 Kec. Jailolo  
Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tidak ada (Mantan Pemimpin Cabang/Pegawai  
Bank Maluku Cabang Jailolo);

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik Tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
4. Penagguhan Penahanan sejak tanggal 28 November 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arnold N. Musa, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Arnold N. Musa & Rekan, berkantor di Jl. Banau Soakonora-Jati Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 236/Pid.Sus/ 2017/PN Tte, tanggal 2 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN Tte, tanggal 2 November 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO alias WELLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELLY GEORGE TOGO alias WELLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/82/KPTS, tanggal 18 Juli 2013 tentang Pedoman Perusahaan Pemberian Kredit Konsumtif PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/62/KPTS, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/132/KP, tanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti Fraud (SAF) dan Standard Operasional Procedure Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP, tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/083/KP, tanggal 25 Oktober 2004 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Core Banking Sistem;
  - Surat Nomor : SKA/01/171/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang Jailolo (Terkait Praktek Menaikkan atau Menambah Nilai Pelunasan Kredit Pijaman Debitur Kredit Konsumtif) beserta 2 (dua) buah Buku Lampiran Laporan Pemeriksaan Khusus PT. Bank Maluku Kantor Cabang Jailolo;
  - Lembaran Slip Penarikan dan lembaran tindasan/tindisan Bukti Penerimaan sejak periode April 2008 s/d Oktober 2013, sebagaimana daftar terlampir.
  - Bukti pengembalian uang oleh para pegawai Bank Maluku Cabang Jailolo, berupa Bukti Penerimaan sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
  - Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/08/KP, tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Mutasi / Penempatan Pemimpin Cabang dan Pegawai Kantor Cabang Pembantu Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PT : Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP, tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan Saudara WELLY GEORGE TOGO sebagai Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku

Dikembalikan ke Bank Maluku Maluku Utara Cabang Jailolo

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.574 (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat lembar)

Dikembalikan kepada masing-masing pegawai yang nominalnya sesuai dengan bukti pengembalian uang

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka kepada terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag Van Recht vervolging)
2. Melepaskan terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, dari dakwaan pemuntut umum baik dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dari segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

## Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY sebagai Pegawai Bank Maluku yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, sejak periode April 2008 sampai dengan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Maluku Cabang Jailolo di Jailolo Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan sengaja mengubah,*



*mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/08/KP tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Mutasi/Penempatan terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY sebagai Pemimpin Cabang dan Pegawai Kantor Cabang Pembantu Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan Saudara WELLY GEORGE TOGO sebagai Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa ia terdakwa mempunyai tanggungjawab antara lain : Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional kantor cabang pembantu sesuai dengan system dan prosedur kerja dan kebijakan bank; Melayani permohonan kredit konsumtif, kredit program dan kredit mikro, melakukan analisis serta memberikan putusan atau meneruskan permohonan ke cabang induk atas kredit diluar kewenangan memutus Pemimpin cabang pembantu;
- Bahwa pada sekitar tahun 2008 diadakan/dilakukan rapat bersama para pegawai Bank Maluku Cabang Jailolo di ruangan Pimpinan Cabang Pembantu Jailolo, yang dipimpin langsung oleh terdakwa WELLY GEORGE TOGO, dan dalam rapat tersebut terdakwa mengatakan bahwa Bank Maluku Cabang Pembantu Jailolo akan melobi dana-dana Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga Terdakwa langsung mengambil keputusan untuk menaikkan bunga pelunasan kredit konsumtif, sehingga Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada semua pegawai untuk menindak lanjuti dan melaksanakan perintah terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pada hal kenaikan bunga pada pelunasan kredit konsumtif bertentangan dengan ketentuan tentang pelunasan kredit konsumtif yang secara online pada Sistem Core Banking Bank Maluku;
- Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan terdakwa tersebut maka bagian Analis Kredit menghitung sisa bunga kredit konsumtif yang menjadi kewajiban nasabah/debitur yang hendak mengajukan kredit konsumtif sedangkan kredit konsumtif terdahulu belum lunas, sesuai dengan informasi pada sistem Core Banking pada computer sistem bagian Analis Kredit secara on line yang dikhususkan untuk Bank Maluku



- Hasil perhitungan penetapan sisa bunga kredit konsumtif yang menjadi kewajiban nasabah/debitur tersebut diajukan kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO selaku Pemimpin Cabang, kemudian terdakwa WELLY GEORGE TOGO menetapkan sendiri besaran kenaikan bunga kredit konsumtif nasabah/debitur secara bervariasi yaitu antara 50.000,- sampai dengan 1.000.000,- Kemudian nominal kenaikan yang telah ditetapkan, terdakwa serahkan ke bagian Analis Kredit untuk diketik pada lembaran nota pelunasan kredit/bukti penerimaan nasabah/debitur
- Selanjutnya bagian analis kredit saudara FACHRUDIN MOCHTAR, ST alias FARUK membuat nota pelunasan kredit/bukti penerimaan yakni mencatat nominal pelunasan yang tidak sebenarnya (yang telah dinaikan oleh terdakwa) ke komputer setelah itu dicetak/diprint dengan memasukan lembaran pertama (warna putih) kedalam printer, terpisah dengan lembaran tindisan ke 2 (dua), ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) nota pelunasan / bukti penerimaan. Setelah mencetak nota pelunasan lembar pertama kemudian baru memasukan atau mencatat nominal pelunasan yang sebenarnya ke komputer selanjutnya baru mencetak nominal pelunasan yang sebenarnya tersebut dengan memasukan lembaran tindisan ke 2 (dua) warna kuning, ke 3 (tiga) warna merah muda dan ke 4 (empat) warna hijau nota pelunasan/Bukti penerimaan kedalam printer untuk di cetak sekaligus. Setelah mencetak lembaran pertama terpisah dari lembaran tindisan kedua, ketiga dan keempat kemudian disatukan kembali dan diletakan/digabungkan kedalam dokumen kredit nasabah/debitur selanjutnya diberikan kepada pelaksana administrasi kredit. Bahwa pencetakan lembaran nota pelunasan kredit/Bukti penerimaan tersebut dilakukan secara terpisah atas perintah dari terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY;
- Bahwa selanjutnya Bagian Teller melakukan penyeteroran nominal uang yang sebenarnya sesuai informasi pada sistem Core Banking pada computer sistem bagian Analis Kredit secara on line kedalam rekening perantara yaitu nominal uang yang tertera pada lembaran voucher pelunasan lembar ke 2 (dua), 3 (tiga) dan ke 4 (empat) karena pada lembaran voucher pelunasan tersebut terdapat validasi sebagai bukti penyeteroran uang kedalam rekening perantara bank Kemudian lembaran pertama yang nilai nominalnya telah dinaikan oleh terdakwa (nilainya tidak sesuai dengan informasi pada sistem Core Banking pada computer sistem bagian Analis Kredit secara on line) diserahkan kepada nasabah/debitur, sedangkan lembaran ke 2 di ambil oleh teller sebagai arsip, lembaran 3 dan 4 diserahkan kepada Pelaksana administrasi kredit untuk digabungkan kedalam dokumen kredit debitur



- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim SKAI, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim SKAI adalah berupa pencatatan yang salah, yang terdapat pada Bukti Penerimaan lembaran pertama warna putih yang pokok pelunasannya dinaikan sedangkan pada lebaran 2 (hijau), 3 (merah) dan 4 (Kuning) yang diisi/diketik dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Pelunasan pinjaman yang nilainya dinaikkan, sebanyak 2.542 nasabah/debitur dengan total nilai kenaikan Rp.4.391.151.000,- (*Empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY sebagai Pegawai Bank Maluku yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, sejak periode April 2008 sampai dengan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Maluku Cabang Jailolo di Jailolo Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/08/KP tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Mutasi/Penempatan terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY sebagai Pemimpin Cabang dan Pegawai Kantor Cabang Pembantu Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan Saudara WELLY GEORGE TOGO sebagai Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa ia terdakwa mempunyai tanggungjawab antara lain : Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional kantor cabang pembantu sesuai dengan system dan prosedur kerja dan kebijakan bank; Melayani permohonan kredit konsumtif, kredit



program dan kredit mikro, melakukan analisis serta memberikan putusan atau meneruskan permohonan ke cabang induk atas kredit diluar kewenangan memutus Pemimpin cabang pembantu;

- Bahwa pada sekitar tahun 2008 diadakan/dilakukan rapat bersama para pegawai Bank Maluku Cabang Jailolo di ruangan Pimpinan Cabang Pembantu Jailolo, yang dipimpin langsung oleh terdakwa WELLY GEORGE TOGO, dan dalam rapat tersebut terdakwa mengatakan bahwa Bank Maluku Cabang Pembantu Jailolo akan melobi dana-dana Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga Terdakwa langsung mengambil keputusan untuk menaikkan bunga pelunasan kredit konsumtif, sehingga Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada semua pegawai untuk menindak lanjuti dan melaksanakan perintah terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pada hal kenaikan bunga pada pelunasan kredit konsumtif bertentangan dengan ketentuan tentang pelunasan kredit konsumtif yang secara online pada Sistem Core Banking Bank Maluku;
- Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan terdakwa tersebut maka bagian Analis Kredit menghitung sisa bunga kredit konsumtif yang menjadi kewajiban nasabah/debitur yang hendak mengajukan kredit konsumtif sedangkan kredit konsumtif terdahulu belum lunas, sesuai dengan informasi pada sistem Core Banking pada computer sistem bagian Analis Kredit secara on line yang dikhususkan untuk Bank Maluku
- Hasil perhitungan penetapan sisa bunga kredit konsumtif yang menjadi kewajiban nasabah/debitur tersebut diajukan kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO selaku Pemimpin Cabang, kemudian terdakwa WELLY GEORGE TOGO menetapkan sendiri besaran kenaikan bunga kredit konsumtif nasabah/debitur secara bervariasi yaitu antara 50.000,- sampai dengan 1.000.000,- Kemudian nominal kenaikan yang telah ditetapkan, terdakwa serahkan ke bagian Analis Kredit untuk diketik pada lembaran nota pelunasan kredit/bukti penerimaan nasabah/debitur
- Selanjutnya bagian analis kredit saudara FACHRUDIN MOCHTAR, ST alias FARUK membuat nota pelunasan kredit/bukti penerimaan yakni mencatat nominal pelunasan yang tidak sebenarnya (yang telah dinaikan oleh terdakwa) ke komputer setelah itu dicetak/diprint dengan memasukan lembaran pertama (warna putih) kedalam printer, terpisah dengan lembaran tindisan ke 2 (dua), ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) nota pelunasan / bukti penerimaan. Setelah mencetak nota pelunasan lembar pertama kemudian baru memasukan atau mencatat nominal pelunasan yang sebenarnya ke komputer selanjutnya baru mencetak nominal pelunasan yang sebenarnya tersebut dengan memasukan lembaran tindisan ke 2 (dua) warna kuning, ke 3 (tiga) warna merah muda dan ke 4 (empat) warna hijau nota



pelunasan/Bukti penerimaan kedalam printer untuk di cetak sekaligus. Setelah mencetak lembaran pertama terpisah dari lembaran tindisan kedua, ketiga dan keempat kemudian disatukan kembali dan diletakan/digabungkan kedalam dokumen kredit nasabah/debitur selanjutnya diberikan kepada pelaksana administrasi kredit. Bahwa pencetakan lembaran nota pelunasan kredit/Bukti penerimaan tersebut dilakukan secara terpisah atas perintah dari terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY;

- Bahwa selanjutnya Bagian Teller melakukan penyetoran nominal uang yang sebenarnya sesuai informasi pada sistem Core Banking pada computer sistem bagian Analis Kredit secara on line kedalam rekening perantara yaitu nominal uang yang tertera pada lembaran voucher pelunasan lembar ke 2 (dua), 3 (tiga) dan ke 4 (empat) karena pada lembaran voucher pelunasan tersebut terdapat validasi sebagai bukti penyetoran uang kedalam rekening perantara bank Kemudian lembaran pertama yang nilai nominalnya telah dinaikan oleh terdakwa (nilainya tidak sesuai dengan informasi pada sistem Core Banking pada computer sistem bagian Analis Kredit secara on line) diserahkan kepada nasabah/debitur, sedangkan lembaran ke 2 di ambil oleh teller sebagai arsip, lembaran 3 dan 4 diserahkan kepada Pelaksana administrasi kredit untuk digabungkan kedalam dokumen kredit debitur
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim SKAI, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim SKAI adalah berupa pencatatan yang salah, yang terdapat pada Bukti Penerimaan lembaran pertama warna putih yang pokok pelunasannya dinaikan sedangkan pada lebaran 2 (hijau), 3 (merah) dan 4 (Kuning) yang diisi/diketik dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Pelunasan pinjaman yang nilainya dinaikkan, sebanyak 2.542 nasabah/debitur dengan total nilai kenaikan Rp.4.391.151.000,- (*Empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan mengajukan keberatan atau eksepsi tertanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas eksepsi / keberatan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 6 Desember 2017

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi / keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Deember 2017, dengan amar Putusan Sela sebagai berikut :



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat hukum terdakwa Welly George Togo Alias Welly tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 236/Pid.B/2017/PN Tte atas nama terdakwa Welly George Togo Alias Welly tersebut diatas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TOMY JACOB SILAHOY** Alias **TOMY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan menaikan nilai pelunasan kredit konsumtif;
  - perbuatan menaikan nilai pelunasan kredit konsumtif terjadi sejak periode April 2008 sampai dengan Oktober 2013 di Bank Maluku dan Maluku Utara KC. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara;
  - Bahwa Saksi selaku tim SKAI pada Bank Maluku adalah berperan secara aktif dalam merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan operasional dan kinerja Divisi, Satuan Kerja, Kantor Cabangdan Kantor Cabang Pembantu serta memonitor dan memberikan konsultasi dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan intern maupun pemeriksaan ekstern;
  - Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pemeriksa SKAI dan Ketua Tim bertanggung jawab kepada Ketua SKAI Pusat dan Direksi PT. Bank Maluku Malut di Ambon, atas hasil audit yang saksi bersama Tim lakukan pemeriksaan khusus pada PT. Bank Maluku Malut Cabang Jailolo ;
  - Bahwa kegiatan perbankan secara pokok terdiri dari 2 (dua) macam:
    - a. Penghimpunan dana masyarakat
    - b. Pemberian Kredit kepada masyarakat
  - Bahwa mekanisme pelunasan kredit konsumtif adalah debitur melunasi dengan cara angsuran sesuai dengan jangka waktu kredit yang ada dalam surat perjanjian kredit;
  - Bahwa persyaratan fasilitas kredit konsumtif:
    - a) Mengisi permohonan kredit konsumtif disertai dengan persyaratannya
    - b) Permohonan tersebut disampaikan kepada petugas kredit (Analisis Kredit)



- c) Petugas kredit melakukan analisa pemberian kredit konsumtif dan hasil analisa tersebut disampaikan kepada kasi pemasaran untuk diberikan pendapat oleh kasi pemasaran, kemudian kasi pemasaran mengusulkan kepada pemimpin cabang untuk diputuskan pemberian kredit tersebut
- d) Setelah diputuskan oleh pemimpin cabang maka dikembalikan kepada analis kredit atau seksi pemasaran untuk diproses pencairannya
- e) Setelah diproses pencairan kredit konsumtifnya maka kemudian diperhitungkan dengan pelunasan sisa kredit konsumtif lama
- f) Kemudian debitur dapat manarik fasilitas kredit konsumtif yang diperolehnya melalui tabungan debitur
- Bahwa saksi termasuk dalam Tim Pemeriksa SKAI berdasarkan Surat Tugas Direksi PT. Bank Maluku Nomor : DIR/2085 tanggal 27 Juni 2014 tentang pemeriksaan khusus kantor cabang Jailolo, sehubungan dengan adanya laporan salah satu pegawai Bank atas nama Saksi CHRISTNATALIA PALJAMA bahwa telah terjadi praktek menaikan atau menambah nilai pelunasan pinjaman debitur kredit konsumtif pada KC Jailolo yang dilakukan oleh Staf Seksi Pemasaran atas perintah Pemimpin Cabang Jailolo (Terdakwa WELLY GEORGE TOGO) dan juga diktehai oleh pegawai lainnya;
- Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan beserta Tim SKAI lainnya adalah:
  - a. Waktu pelaksanaan pemeriksaan khusus ini sesuai Surat Tugas Direksi
  - b. Kemudian sesuai surat SKAI Nomor : SKI/01/240/IX/2014 tanggal 8 September 2014
  - c. Pemeriksaan khusus tersebut dilaksanakan di Bank Maluku Cabang Jailolo
- Bahwa metode atau cara yang dilakukan saat melaksanakan pemeriksaan pada KC Jailolo guna mendapatkan hasil secara maksimal adalah sebagai berikut:
  - a) Pengumpulan dan pemeriksaan serta menganalisa barang bukti berupa bukti transaksi pelunasan pinjaman kredit konsumtif pegawai negeri sejak bulan Maret 2008 s/d. Oktober 2013. Bukti transaksi yang diperiksa atau yang diteliti berupa Bukti Penerimaan yang digunakan sebagai bukti pelunasan kredit, yakni lembaran 2, 3 dan 4 atau yang berwarna hijau, merah dan kuning serta bukti Slip Penarikan Tunai asli



- b) Melakukan wawancara serta konfirmasi kepada pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang terjadi, guna mendapatkan informasi atau petunjuk yang jelas
  - c) Melakukan analisa terhadap catatan rincian nominal uang pada bukti Slip Penarikan asli, untuk mengetahui berapa besar nilai pelunasan pinjaman kredit konsumtif yang dinaikkan atau ditambahkan pada nilai pelunasan yang sebenarnya
  - d) Melakukan konfirmasi kembali nilai pelunasan yang dinaikkan dengan pegawai yang terlibat didalamnya setelah seluruh bukti dikumpulkan dan dianalisa
  - e) Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah, sebagai berikut:
    1. Proses pelunasan pinjaman kredit konsumtif pegawai negeri sipil yang lama dengan cara pengambilan kredit konsumtif baru (Top Up)
    2. Proses menaikkan atau menambah nilai pelunasan pinjaman kredit konsumtif
    3. Peranan masing-masing pegawai pada setiap setiap seksi atau bagian dalam praktek menaikkan atau menambah nilai pelunasan pinjaman kredit konsumtif pegawai negeri sipil
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi bersama dengan Tim Pemeriksa SKAI lainnya laksanakan, diuraikan sebagai berikut :
- Awal mulanya praktek menaikkan atau menambahkan nilai pelunasan debitur kredit konsumtif:
1. Praktek menaikkan atau menambahkan nilai pelunasan dari debitur kredit konsumtif pada nilai pelunasan yang sebenarnya, mulai dilakukan pada bulan Maret 2008 atau 1 (satu) tahun sejak KC Jailolo diresmikan menjadi KC Pembantu, Februari 2007
  2. Praktek ini dimulai pada waktu PCP Jailolo, Terdakwa WELLY GEORGE TOGO memanggil pegawai KCP Jailolo untuk melakukan pertemuan di ruang kerja PCP. Pegawai yang dipanggil untuk mengikuti pertemuan ini, yaitu saksi FACHRUDIN MOCHTAR MOCHTAR sebagai Analis Kredit, saksi SULASTRI ABDUL LATIF sebagai Teller, saksi WELMI CHRISTINA HORMATI sebagai Koordinator Teller, saksi RAHMAWATI sebagai Koordinator Kantor Kas dan saksi SAMUS BOLEKAHY sebagai Pelaksana Umum, saksi YUSRI ABAS sebagai Satpam dan saksi YULINDA UNY sebagai Teller. Di dalam pertemuan tersebut PCP Jailolo, Terdakwa WELLY GEORGE TOGO menjelaskan tentang adanya rencana untuk menaikkan atau menambah nilai pelunasan debitur kredit konsumtif pada nilai pelunasan yang sebenarnya. Praktek ini



dilakukan bagi debitur yang mengambil kredit konsumtif baru dan untuk melunasi pinjaman kredit konsumtif yang lama

3. Alasan yang disampaikan oleh PCP Terdakwa WELLY GEORGE TOGO untuk menaikkan pelunasan pinjaman kredit konsumtif PNS ini adalah untuk menanggulangi beberapa kebutuhan yang terkait dengan operasional perusahaan
4. Selain pertemuan pertama seperti yang dimenjelaskan di atas juga ada pertemuan yang kedua yang berlangsung pada bulan Mei 2011, dimana Terdakwa WELLY GEORGE TOGO sebagai PCP mengumpulkan beberapa pegawai dan menjelaskan tentang praktek menaikkan nilai pelunasan pinjaman kredit konsumtif agar tetap berjalan dengan tujuan untuk membantu pembayaran pinjaman kredit konsumtif
5. Dalam pertemuan yang pertama, PCP Jailolo, Terdakwa WELLY GEORGE TOGO memberikan penjelasan tentang cara melakukan praktek menaikkan nilai pelunasan kepada pegawai bagian kredit. (catatan : pada waktu itu KC Jailolo masih menjadi Kantor Cabang Pembantu sehingga belum ada Seksi Pemasaran). Selain mengajarkan praktek menaikkan nilai pelunasan kepada bagian kredit, juga diajarkan kepada pegawai Teller, terkait dengan pemotongan pinjaman serta pembayaran penarikan dana kepada debitur

Bahwa temuan hasil pemeriksaan khusus yang saksi bersama Tim SKAI lainnya lakukan diuraikan sebagai berikut

- A. Bahwa hasil pemeriksaan ditemukan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO sejak Maret 2008 s/d Oktober 2013 menaikkan nilai pelunasan debitur kredit konsumtif. Rencana menaikkan nilai pelunasan ini dilakukan dengan menyampaikan hal ini kepada beberapa pegawai senior KC Jailolo sejak KC Jailolo masih menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP)
- B. Bahwa cara menaikkan atau menambahkan nilai pelunasan debitur kredit konsumtif dilakukan dengan cara :
  1. Setiap pelunasan pinjaman debitur kredit konsumtif terlebih dahulu dicatat/ditulis pada secarik kertas nilai pelunasannya baik pokok maupun bunga yang sebenarnya sesuai sistem oleh Analis Kredit kemudian diberikan kepada Pemimpin Cabang untuk Pemimpin Cabang menentukan berapa nilai pelunasan yang akan dinaikkan atau ditambah. Setelah diisi penambahan nilai pelunasannya, kemudian kertas tersebut dikembalikan kepada Seksi Pemasaran untuk diproses selanjutnya



2. Pelunasan pinjaman kredit konsumtif yang dibuat menggunakan bukti penerimaan agar adanya cela untuk menaikkan nilai pelunasan
  3. Cara pencetakan (print) bukti penerimaan yang terdiri dari 4 rangkap dilakukan terpisah, yakni bukti warna putih (asli) yang berisi nilai pelunasan yang sudah dinaikkan dicetak tersendiri kemudian ke-3 bukti lainnya (tindasan) yang berisi nilai pelunasan yang sebenarnya dicetak tersendiri secara bersama-sama/sekaligus. Pencetakan dibuat terpisah karena nilai yang tertera di dalamnya juga berbeda
  4. Penarikan uang pelunasan dilakukan dengan slip penarikan yang langsung ditulis oleh petugas kredit pada saat pengurusan kredit baru dan pelunasan kredit lama, kemudian sesudah itu diserahkan kepada Teller untuk diproses
  5. Teller yang melayani penarikan dana pelunasan pinjaman tidak memberikan bukti penerimaan asli kepada debitur sebagai bukti pelunasan namun disimpan kemudian telah musnakan
  6. Pada akhir hari seluruh uang kelebihan pelunasan pinjaman kredit konsumtif diserahkan kepada Pemimpin Cabang
  7. Seluruh bukti penerimaan asli berwarna putih yang tidak diberikan kepada debitur, telah dimusnakan (dibakar)
- Bahwa menaikkan atau menambah jumlah nilai pelunasan debitur kredit konsumtif pegawai negeri sipil yaitu Jumlah debitur kredit konsumtif Cabang Jailolo yang melunasi pinjaman kredit konsumtif lama termasuk didalamnya dengan cara mengambil kredit konsumtif baru (top up) s/d Oktober 2013, sesuai data Loan, yaitu sebanyak 3.809 debitur. Dari jumlah 3.809 debitur tersebut dilakukan klasifikasikan, sebagai berikut
1. Debitur yang buktinya dapat diperoleh berupa slip penarikan atau bukti penerimaan pelunasan, yaitu sebanyak 3.043 debitur
  2. Dari 3.043 debitur, yang buktinya telah diperoleh dan lengkap (bukti penerimaan dan slip penarikan), yaitu sebanyak 2.940 debitur sedangkan sisanya 103 debitur buktinya tidak lengkap, yakni hanya ada bukti penerimaan sedangkan bukti slip penarikan tidak ada
  3. Dari 2.940 debitur yang buktinya telah lengkap, terbagi atas :
    - a. Pelunasan pinjaman yang nilainya dinaikkan, sebanyak 2.542 debitur dengan total nilai kenaikan Rp.4.391.151.000,- (Empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)
    - b. Beberapa pelunasan pinjaman yang nilai kenaikannya di atas Rp.4.000.000,- yang sudah diketahui namun berdasarkan hasil



konfirmasi dengan Teller, Teller masih ragu-ragu memastikan apakah benar jumlah nilai tersebut yang dinaikkan, yaitu sebanyak 111 debitur dengan total nilai kenaikan Rp.797.591.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa mekanisme atau cara melakukan perhitungan pada selisih dari bukti penerimaan yang saksi laksanakan bersama Tim SKAI dalam melakukan pemeriksaan atau pengecekan bukti penerimaan pelunasan kredit konsumtif pegawai negeri sipil sebagai berikut :
  - a. Melakukan pengecekan bukti penerimaan untuk sisa kredit dari debitur konsumtif
  - b. Melakukan pengecekan dari slip penarikan pinjaman baru
  - c. Melakukan pengurangan dari slip penarikan dengan jumlah pinjaman terakhir sesuai bukti penerimaan pelunasan sehingga mendapatkan jumlah yang akan ditraik oleh debitur
  - d. Berdasarkan slip penarikan pelunasan kredit jumlah yang akan diberikan kepada debitur akan diketahui melalui rincian uang yang berada pada bagian belakang slip penarikan maka akan diketahui jumlah yang dinaikkan oleh KC Jailolo
- Bahwa pada dasarnya rincian jumlah nominal pengambilan uang yang terdapat pada lembaran bagian belakang bukti slip penarikan, dimana hampir sebagian besar rincian tersebut dibuat perubahan dengan cara menambah atau melakukan coretan pada rincian nominal tersebut. Perubahan rincian jumlah nominal pengambilan uang dibuat penyesuaiannya oleh Teller karena ada terjadi kelebihan uang yang dipegang oleh Teller, yaitu sebesar nilai yang telah dinaikkan yang tidak diambil oleh debitur/nasabah sehingga agar rincian tersebut terlihat sama dengan nilai sisa uang yang telah ditarik maka dilakukanlah penyesuaian rincian uang
- Bahwa Pemimpin Cabang memberikan uang kepada 20 orang pegawai dengan jumlah yang bervariasi dalam kurun waktu Maret 2008 s/d Oktober 2013. Dari 20 orang pegawai 19 orang diantara telah mengakui menerima uang dari Pemimpin Cabang dengan total sebesar Rp.222.400.000,- Jumlah yang telah disetor atau dikembalikan oleh para pegawai adalah sebanyak Rp.222.400.000,-
- Bahwa sesuai hasil konfirmasi / wawancara dengan pegawai yang terlibat di dalamnya termasuk Pemimpin Cabang Jailolo Sdr. WELLY GEORGE TOGO, disampaikan bahwa tujuan menaikkan atau menambah nilai pelunasan pinjaman kredit konsumtif PNS adalah untuk



pengurusan dana dari Jakarta, dan sebagian untuk penyetoran kredit konsumtif

- dari hasil pemeriksaan khusus saksi yang tergabung dalam Tim Pemeriksa SKAI, dapat saksi uraikan sebagai berikut : Total potensi kerugian yang dialami oleh pihak debitur karena adanya kenaikan pelunasan pinjaman kredit konsumtif adalah : Nilai kenaikan pelunasan sebesar Rp. 4.418.575.000,-
- Bahwa upaya-upaya yang telah kami lakukan selaku Tim SKAI saat setelah melakukan pemeriksaan khusus pada KC Jailolo : Upaya yang telah dilakukan terkait dengan pemberian sejumlah uang oleh Pimpinan Cabang kepada pegawai KC Jailolo adalah meminta kepada pegawai untuk mengembalikan uang tersebut dan hal ini telah dilaksanakan, dengan total pengembalian sebesar Rp.222.400.000,-
- Bahwa Bank Maluku Cabang Jailolo tidak mengalami kerugian baik secara system core banking maupun pencatatan pembukuan dan pelaporan;
- Bahwa yang mengalami kerugian disini adalah nasabah/debitur yang mengajukan pinjaman kredit (top up pinjaman)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **BERNALDO JIMI NOYA Alias ALDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pada Bank Maluku Kantor Cabang Jailolo ;
- Bahwa penggelapan terjadi sejak periode April 2008 sampai dengan Oktober 2013, di Bank Maluku dan Maluku Utara KC. Jailolo Kab. Halmahera Barat, berupa penambahan bunga pelunasan kredit konsumtif yang dilakukan oleh Terdakwa WELLY GEORGE TOGO selaku Pimpinan KC. Jailolo;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi bersama dengan Tim Pemeriksa SKAI lainnya laksanakan, diuraikan sebagai berikut:

Awal mulanya praktek menaikkan atau menambahkan nilai pelunasan debitur kredit konsumtif :

1. Praktek menaikkan atau menambahkan nilai pelunasan dari debitur kredit konsumtif pada nilai pelunasan yang sebenarnya, mulai dilakukan pada bulan Maret 2008 atau 1 (satu) tahun sejak KC Jailolo diresmikan menjadi KC Pembantu, Februari 2007
2. Praktek ini dimulai pada waktu PCP Jailolo, Terdakwa WELLY GEORGE TOGO memanggil pegawai KCP Jailolo untuk melakukan pertemuan di ruang kerja PCP. Pegawai yang dipanggil untuk



mengikuti pertemuan ini, yaitu saksi FACHRUDIN MOCHTAR MOCHTAR sebagai Analis Kredit, saksi SULASTRI ABDUL LATIF sebagai Teller, saksi WELMI CHRISTINA HORMATI sebagai Koordinator Teller, saksi RAHMAWATI sebagai Koordinator Kantor Kas dan saksi SAMUS BOLEKAHY sebagai Pelaksana Umum, saksi YUSRI ABAS sebagai Satpam dan saksi YULINDA UNY sebagai Teller. Di dalam pertemuan tersebut PCP Jailolo, Terdakwa WELLY GEORGE TOGO menjelaskan tentang adanya rencana untuk menaikkan atau menambah nilai pelunasan debitur kredit konsumtif pada nilai pelunasan yang sebenarnya. Praktek ini dilakukan bagi debitur yang mengambil kredit konsumtif baru dan untuk melunasi pinjaman kredit konsumtif yang lama

3. Alasan yang disampaikan oleh PCP Terdakwa WELLY GEORGE TOGO untuk menaikkan pelunasan pinjaman kredit konsumtif PNS ini adalah untuk menanggulangi beberapa kebutuhan yang terkait dengan operasional perusahaan
4. Selain pertemuan pertama seperti yang dimenjelaskan di atas juga ada pertemuan yang kedua yang berlangsung pada bulan Mei 2011, dimana Terdakwa WELLY GEORGE TOGO sebagai PCP mengumpulkan beberapa pegawai dan menjelaskan tentang praktek menaikkan nilai pelunasan pinjaman kredit konsumtif agar tetap berjalan dengan tujuan untuk membantu pembayaran pinjaman kredit konsumtif
5. Dalam pertemuan yang pertama, PCP Jailolo, Terdakwa WELLY GEORGE TOGO memberikan penjelasan tentang cara melakukan praktek menaikkan nilai pelunasan kepada pegawai bagian kredit. (catatan : pada waktu itu KC Jailolo masih menjadi Kantor Cabang Pembantu sehingga belum ada Seksi Pemasaran). Selain mengajarkan praktek menaikkan nilai pelunasan kepada bagian kredit, juga diajarkan kepada pegawai Teller, terkait dengan pemotongan pinjaman serta pembayaran penarikan dana kepada debitur

Bahwa temuan hasil pemeriksaan khusus yang saksi bersama Tim SKAI lainnya lakukan diuraikan sebagai berikut

- a. Bahwa hasil pemeriksaan ditemukan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO sejak Maret 2008 s/d Oktober 2013 menaikkan nilai pelunasan debitur kredit konsumtif. Rencana menaikkan nilai pelunasan ini dilakukan dengan menyampaikan hal ini kepada beberapa pegawai senior KC Jailolo sejak KC Jailolo masih menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP)



- b. Bahwa cara menaikkan atau menambahkan nilai pelunasan debitur kredit konsumtif dilakukan dengan cara:
1. Setiap pelunasan pinjaman debitur kredit konsumtif terlebih dahulu dicatat/ditulis pada secarik kertas nilai pelunasannya baik pokok maupun bunga yang sebenarnya sesuai sistem oleh Analis Kredit kemudian diberikan kepada Pemimpin Cabang untuk Pemimpin Cabang menentukan berapa nilai pelunasan yang akan dinaikkan atau ditambah. Setelah diisi penambahan nilai pelunasannya, kemudian kertas tersebut dikembalikan kepada Seksi Pemasaran untuk diproses selanjutnya
  2. Pelunasan pinjaman kredit konsumtif yang dibuat menggunakan bukti penerimaan agar adanya cela untuk menaikkan nilai pelunasan
  3. Cara pencetakan (print) bukti penerimaan yang terdiri dari 4 rangkap dilakukan terpisah, yakni bukti warna putih (asli) yang berisi nilai pelunasan yang sudah dinaikkan dicetak tersendiri kemudian ke-3 bukti lainnya (tindasan) yang berisi nilai pelunasan yang sebenarnya dicetak tersendiri secara bersama-sama/sekaligus. Pencetakan dibuat terpisah karena nilai yang tertera di dalamnya juga berbeda
  4. Penarikan uang pelunasan dilakukan dengan slip penarikan yang langsung ditulis oleh petugas kredit pada saat pengurusan kredit baru dan pelunasan kredit lama, kemudian sesudah itu diserahkan kepada Teller untuk diproses
  5. Teller yang melayani penarikan dana pelunasan pinjaman tidak memberikan bukti penerimaan asli kepada debitur sebagai bukti pelunasan namun disimpan kemudian telah musnakan
  6. Pada akhir hari seluruh uang kelebihan pelunasan pinjaman kredit konsumtif diserahkan kepada Pemimpin Cabang
  7. Seluruh bukti penerimaan asli berwarna putih yang tidak diberikan kepada debitur, telah dimusnakan (dibakar)
- Bahwa menaikkan atau menambah jumlah nilai pelunasan debitur kredit konsumtif pegawai negeri sipil yaitu Jumlah debitur kredit konsumtif Cabang Jailolo yang melunasi pinjaman kredit konsumtif lama termasuk didalamnya dengan cara mengambil kredit konsumtif baru (top up) s/d Oktober 2013, sesuai data Loan, yaitu sebanyak 3.809 debitur. Dari jumlah 3.809 debitur tersebut dilakukan klasifikasikan, sebagai berikut:
- 1) Debitur yang buktinya dapat diperoleh berupa slip penarikan atau bukti penerimaan pelunasan, yaitu sebanyak 3.043 debitur



2) Dari 3.043 debitur, yang buktinya telah diperoleh dan lengkap (bukti penerimaan dan slip penarikan), yaitu sebanyak 2.940 debitur sedangkan sisanya 103 debitur buktinya tidak lengkap, yakni hanya ada bukti penerimaan sedangkan bukti slip penarikan tidak ada

3) Dari 2.940 debitur yang buktinya telah lengkap, terbagi atas :

a) Pelunasan pinjaman yang nilainya dinaikkan, sebanyak 2.542 debitur dengan total nilai kenaikan Rp.4.391.151.000,- (Empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

b) Beberapa pelunasan pinjaman yang nilai kenaikannya di atas Rp.4.000.000,- yang sudah diketahui namun berdasarkan hasil konfirmasi dengan Teller, Teller masih ragu-ragu memastikan apakah benar jumlah nilai tersebut yang dinaikkan, yaitu sebanyak 111 debitur dengan total nilai kenaikan Rp.797.591.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa mekanisme atau cara melakukan perhitungan pada selisih dari bukti penerimaan yang saksi laksanakan bersama Tim SKAI dalam melakukan pemeriksaan atau pengecekan bukti penerimaan pelunasan kredit konsumtif pegawai negeri sipil sebagai berikut:

a. Melakukan pengecekan bukti penerimaan untuk sisa kredit dari debitur konsumtif

b. Melakukan pengecekan dari slip penarikan pinjaman baru

c. Melakukan pengurangan dari slip penarikan dengan jumlah pinjaman terakhir sesuai bukti penerimaan pelunasan sehingga mendapatkan jumlah yang akan ditraik oleh debitur

d. Berdasarkan slip penarikan pelunasan kredit jumlah yang akan diberikan kepada debitur akan diketahui melalui rincian uang yang berada pada bagian belakang slip penarikan maka akan diketahui jumlah yang dinaikkan oleh KC jailolo

- Bahwa pada dasarnya rincian jumlah nominal pengambilan uang yang terdapat pada lembaran bagian belakang bukti slip penarikan, dimana hampir sebagian besar rincian tersebut dibuat perubahan dengan cara menambah atau melakukan coretan pada rincian nominal tersebut. Perubahan rincian jumlah nominal pengambilan uang dibuat penyesuaiannya oleh Teller karena ada terjadi kelebihan uang yang dipegang oleh Teller, yaitu sebesar nilai yang telah dinaikkan yang tidak diambil oleh debitur/nasabah sehingga agar rincian tersebut terlihat sama dengan nilai sisa uang yang telah ditarik maka dilakukanlah penyesuaian rincian uang;



- Bahwa Pemimpin Cabang memberikan uang kepada 20 orang pegawai dengan jumlah yang bervariasi dalam kurun waktu Maret 2008 s/d Oktober 2013. Dari 20 orang pegawai 19 orang diantara telah mengakui menerima uang dari Pemimpin Cabang dengan total sebesar Rp.222.400.000,- Jumlah yang telah disetor atau dikembalikan oleh para pegawai adalah sebanyak Rp.222.400.000,-
- Bahwa Bank Maluku Cabang Jailolo tidak mengalami kerugian baik secara system core banking maupun pencatatan pembukuan dan pelaporan
- Bahwa yang mengalami kerugian disini adalah nasabah/debitur yang mengajukan pinjaman kredit (top up pinjaman);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SAMUS BOLEKAHI Alias MUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, sebelumnya yang bersangkutan merupakan Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi dimutasikan dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Saumlaki ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Jailolo selaku Pelaksana Umum, berdasarkan surat keputusan direksi yang nomor dan tanggal saksi lupa
- Bahwa pada sekitar tahun 2011 saksi diangkat berdasarkan surat keputusan direksi PT Bank Maluku Cabang Jailolo, saksi diangkat dalam jabatan selaku Kepala Seksi Umum PT. Bank Maluku Cabang Jailolo, yang ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Maluku
- Maluku Cabang Jailolo, dapat saksi uraikan sebagai berikut : Tugas saksi selaku pelaksana umum yakni memberikan pelayanan kepada seluruh seksi bagian yang berada pada kantor Bank Maluku Cabang Jailolo, berupa : Pemeliharaan kantor, perumahan dinas, kendaraan dinas dan seluruh dokumen kantor yang dibutuhkan
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan hasil pemeriksaan dari SKAI dan OJK berupa temuan penambahan bunga pelunasan kredit konsumtif pada Bank Maluku Cabang Jailolo
- Bahwa pada sekitar tahun 2008 rapat bersama Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO) dengan pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku dan dalam rapat saya mengusulkan untuk menanggulangi pengeluaran yang tidak ada dananya maka bisa dinaikan bunga pelunasan pinjaman dari debitur



- Bahwa saksi tidak tahu lagi kapan terdakwa memerintahkan kepada bagian kredit untuk menaikan bunga pelunasan kredit karena tidak ada hubungan dengan tugas pokok saksi
- Bahwa Setahu saksi yang membuat/mengisi dokumen dan atau bukti yang berkaitan dengan kredit konsumtif yakni bagian pemasaran dan Administrasi kredit
- Bahwa Setahu saksi yang menjabat selaku pelaksana Pemasaran/Analisis Kredit yakni saksi FAHRUDIN MOCHTAR dan setelah itu diangkat saksi BENNY EKA SATRYA SIMANGE selaku Kepala Seksi Pemasaran yang juga membawahi Analisis Kredit saksi FAHRUDIN MOCHTAR dan yang menjabat selaku kepala seksi Administrasi Kredit adalah RUSTAM HAMID (almarhum) yang membawahi pelaksana Administrasi Kredit JEVIN KADAMPING
- Bahwa Saksi pernah menerima penghasilan diluar gaji saksi, berupa uang tunai yang diberikan oleh pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO) yang besarnya tidak tentu, yang paling besar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling terkecil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), secara keseluruhan saksi tidak mengetahui jumlahnya karena yang bersangkutan memberikan dalam beberapa kali. Perlu diketahui pula bahwa dari hasil pemberian tersebut saksi kalkulasikan secara merata karna saksi tidak mengingat jumlah uang tersebut sehingga saksi mengembalikan ke PT. Bank Maluku Cabang Jailolo sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ada bukti pengembalian yang tertuang dalam bukti penerimaan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **SAMUS BOLEKAHI Alias MUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, sebelumnya yang bersangkutan merupakan Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada bulan Juli 2008 saksi ditempatkan di KCP Jailolo saat itu saksi berstatus sebagai pegawai kontrak di bagian pelaksana analisis kredit. Pada tahun 2010 saksi berstatus sebagai pegawai tetap pada PT. Bank Maluku KCP Jailolo dan ditempatkan masih tetap sebagai petugas analisis kredit. Pada tahun 2012 status KCP Jailolo menjadi kantor cabang Jailolo tetap sebagai analisis kredit sampai dengan bulan Juni 2013. Pada juni 2013 saksi diangkat menjadi Kepala seksi pemasaran kredit sampai bulan Agustus 2016 kemudian saksi di



nonjobkan dan ditempatkan di Bank Maluku Kantor cabang Labuha Kab. Halmahera Selatan

- Bahwa sejak tahun 2008 Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY)
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Analis Kredit pada bank Maluku Maluku Utara cabang jailolo adalah :
  - a. menerima berkas permohonan kredit dari nasabah
  - b. menganalisa dokumen permohonan kredit sesuai dengan ketentuan pemberian kredit pada bank Maluku Malut KC Jailolo
  - c. mengajukan hasil analisa dokumen kredit kepada Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) untuk meminta pendapat atau persetujuan, apakah kredit dapat di berikan atau tidak
  - d. mencetak formulir pinjaman kemudian diberikan kepada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman untuk di isi
- Bahwa saksi juga ditugaskan oleh Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) untuk melakukan pembuatan formulir atau nota pelunasan kredit hal itu saksi lakukan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pembuatan formulir / nota pelunasan kredit saksi dibantu oleh Sdr. YUSRI ABAS dan IKBAL HUSEN, dan dapat saksi menjelaskan bahwa nanti pada tahun 2011 pembuatan nota / voucher pelunasan, pembuatannya diserahkan kepada petugas pelaksana administrasi kredit Sdr. SANDRO SULA
- Bahwa mekanisme pemberian kredit yakni debitur mendatangi ke kantor Bank Maluku Utara cabang Jailolo kemudian berkonsultasi dengan pihak analisis kredit tentang jumlah dana yang dapat di pinjam setelah itu mengisi formulir permohonan kredit kemudian debitur menyerahkan seluruh persyaratan dan formulir permohonan kredit yang di isi kepada petugas analis kredit, setelah itu petugas analis kredit memeriksa dokumen kredit dan mencatat nama debitur kedalam buku register kredit setelah itu membuat disposisi ke Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) untuk mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (Sdr. WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) setelah disetujui oleh Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) maka petugas analisis memberikan dokumen kredit kepada pelaksana administrasi kredit untuk membuat dokumen perjanjian kredit beserta voucher pindah buku dan voucher pembebanan biaya administrasi dan



asuransi setelah itu debitur bersama dengan Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) melakukan penandatanganan perjanjian kredit selanjutnya diserahkan kepada petugas pelaksana administrasi kredit untuk mencatat perjanjian kredit kedalam register perjanjian kredit kemudian melakukan pemindahbukuan dana ke rekening nasabah

- Bahwa Mekanisme pelunasan kredit nasabah jenis kredit konsumtif dapat dilakukan dengan pemotongan angsuran setiap bulan sampai dengan selesai sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam surat perjanjian kredit dengan cara pihak bank melakukan pemotongan angsuran langsung dari rekening bendahara setiap instansi tempat nasabah bekerja dengan besaran potongan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan pelunasan kredit juga dapat dilakukan dengan kredit lanjut yakni pinjaman yang lama dilunasi dengan uang dari pinjaman yang baru
- Bahwa syarat atau mekanisme pemberian kredit bagi nasabah yang masih ada kredit sebelumnya dan/atau masih aktif, nasabah yang akan memperpanjang masa kredit sesuai SOP Bank Maluku yakni sama dengan syarat dan mekanisme pemberian kredit baru, akan tetapi ada mekanisme tambahan yakni setelah analisis menerima dokumen kredit kemudian menganalisa kembali permohonan kredit nasabah selanjutnya diajukan kembali kepada Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) untuk mendapatkan persetujuan setelah di setuju kemudian berikan penjelasan kepada nasabah tentang jumlah dana yang nanti akan diterima dan jika disetujui oleh nasabah maka saksi menyerahkan dokumen kredit tersebut kepada pelaksana administrasi kredit untuk dibuatkan perjanjian kredit setelah dibuat perjanjian kredit (PK) kemudian diserahkan kepada Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) dan nasabah untuk ditandatangani setelah ditandatangani
- Bahwa proses pelunasan kredit nasabah yang lama yakni permohonan kredit saksi terima dari nasabah kemudian saksi menganalisa pinjaman serta melihat sisa pelunasan dan saksi memberikan penjelasan kepada nasabah tentang jumlah uang yang akan di terima nanti, setelah itu saksi ajukan ke Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) untuk meminta persetujuan setelah di setuju kemudian saksi membuat perjanjian kredit (PK) yang dibantu oleh Sdr. YUSRI ABAS dan Sdr. IKBAL HUSEN. Setelah saksi buat PK dan nota Pelunasan kredit dan nota biaya administrasi dan asuransi



kemudian PK tersebut saksi serahkan kepada Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY) untuk di tandatangani dengan nasabah setelah PK ditandatangani kemudian dokumen kredit tersebut diserahkan kepada petugas pelaksana administrasi kredit untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening bank ke rekening nasabah, setelah itu nasabah/ debitur melakukan penarikan dana setelah dana ditarik kemudian debitur menyetor kembali dengan menggunakan formulir / nota pelunasan kredit dengan jumlah dana sesuai dengan jumlah yang ada di nota pelunasan kredit tersebut dan teller menyetor dana yang disetor oleh debitur tersebut kedalam rekening perantara bank Maluku Malut Cabang Jailolo, setelah teller menyetor dana tersebut kedalam rekening perantara maka nota pelunasan kredit tersebut lembaran pertama diserahkan kepada debitur, lembaran kedua untuk teller dan lembaran 3 dan 4 diserahkan kembali kepada petugas Administrasi kredit untuk dilakukan pemindah bukuan ulang dana dari rekening perantara ke rekening pinjaman lama nasabah/debitur yang ada di bank Maluku untuk pelunasan kredit yang lama

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **SULASTRI Hi. ABD. LATIF Alias ACI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, sebelumnya yang bersangkutan merupakan Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi diangkat selaku pegawai Bank Maluku tanggal 23 Agustus 2006, penempatan selaku Teller
- Bahwa pada saat saksi selaku pelaksana Teller saksi menemukan terjadi perbedaan angka nominal pada lembaran Bukti Pelunasan Kredit Konsumtif yang tercatat dalam Bukti Penerimaan pada lembaran berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian Pemasaran dan atau Analis Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Yang artinya lembaran pertama dicetak terpisah dari lembaran kedua, ketiga, dan keempat sehingga pada lembaran kedua, ketiga dan keempat merupakan tindasan tercantum hasil cetakan nilai nominal yang sebenarnya yang seharusnya diterima oleh nasabah/debitur



- Bahwa dokumen/bukti yang diserahkan oleh Administrasi Kredit kepada saksi selaku pelaksana Teller berupa Slip Penarikan, Buku Tabungan dan Bukti Penerimaan, guna menginputan data ke Komputer yang berbasis Core banking system
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen/bukti pelunasan kredit konsumtif dari Administrasi kredit selanjutnya saksi selaku pelaksana teller melakukan pengimputan kedalam computer yang berbasis core banking system
- Bahwa yang saksi input kedalam computer yang berbasis core banking system adalah angka nominal yang tercantum dalam slip penarikan dan bukti penerimaan untuk pelunasan kredit konsumtif serta melakukan pengimputan angka nominal yang tercantum dalam slip penarikan dan bukti penerimaan untuk pelunasan kredit konsumtif sejak bulan april tahun 2008 s/d bulan Agustus 2013
- Bahwa pada bukti-penerimaan lembaran berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian Analis Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Yang artinya lembaran pertama dicetak terpisah dari lembaran kedua, ketiga, dan keempat sehingga pada lembaran kedua, ketiga dan keempat merupakan tindasan tercantum hasil cetakan yang yang akan disetor oleh nasabah
- Bahwa setelah saksi menerima slip penarikan dan Bukti-Penerimaan dari Analis Kredit, memang sudah terlihat oleh saksi tentang perbedaan angka nominal yang tercantum pada lembaran pertama berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian Administrasi Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya
- Bahwa setelah saksi melihat perbedaan angka nominal yang tercantum pada lembaran pertama berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian Analis Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Saksi sudah tidak menanyakan lagi hal tersebut kepada bagian Analis Kredit (Sdr. FACHRUDIN MOCHTAR) dan atau Pemimpin (WELLY GEORGE TOGO) karena sebelumnya telah disampaikan oleh Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo, berupa penambahan bunga pelunasan kredit dalam rapat staf pegawai Bank di ruang Pemimpin (WELLY GEORGE TOGO)



- Bahwa yang saksi input kedalam komputer core banking system adalah angka nominal yang tercatat pada lembaran kedua dan atau lembaran tindakan karena angka tersebut merupakan nominal yang sebenarnya sesuai dengan nilai yang akan disetor oleh pihak nasabah/debitur. Perlu diketahui bahwa saat saksi selaku pelaksana teller lembaran bukti penerimaan yang saksi lakukan validasi adalah lembaran kedua, ketiga dan lembaran keempat yang tercantum nilai nominal yang sebenarnya sedangkan lembaran pertama rata-rata tidak dilakukan validasi karena tercantum nilai pelunasan kredit konsumtif yang telah dinaikan
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengetikan penambahan nilai bunga kredit konsumtif ke dalam bukti penerimaan yaitu pada bagian pemasaran dalam hal ini saksi FACHRUDIN MOCHTAR dibantu oleh YUSRI ABAS dan IKBAL HUSEN, dan atau yang menambahkan nilai tersebut sesuai catatan dari Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY)
- Bahwa setiap harinya selisih lebih dari nilai pelunasan penambahan bunga kredit konsumtif, bervariasi, paling banyak sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling terkecil sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan secara keseluruhannya disetor kepada Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO)
- Bahwa Bank Maluku Cabang Jailolo tidak mengalami kerugian baik secara system core banking maupun pencatatan pembukuan dan pelaporan
- Bahwa yang mengalami kerugian disini adalah nasabah/debitur yang mengajukan pinjaman kredit (top up pinjaman)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **TRISA NORSA MARILYN MISSY Alias ICA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, sebelumnya yang bersangkutan merupakan Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menjadi pelaksana Teller pada Bank Maluku Malut Cabang Jailolo
- Bahwa pada saat saksi selaku pelaksana Teller saksi menemukan terjadi perbedaan angka nominal pada lembaran Bukti Pelunasan Kredit Konsumtif yang tercatat dalam Bukti Penerimaan pada lembaran berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian



Pemasaran dan atau Analis Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Yang artinya lembaran pertama dicetak terpisah dari lembaran kedua, ketiga, dan keempat sehingga pada lembaran kedua, ketiga dan keempat merupakan tindasan tercantum hasil cetakan nilai nominal yang sebenarnya yang seharusnya diterima oleh nasabah/debitur

- Bahwa dokumen/bukti yang diserahkan oleh Administrasi Kredit kepada saksi selaku pelaksana Teller berupa Slip Penarikan, Buku Tabungan dan Bukti Penerimaan, guna menginputan data ke Komputer yang berbasis Core banking system
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen/bukti pelunasan kredit konsumtif dari Administrasi kredit selanjutnya saksi selaku pelaksana teller melakukan pengimputan kedalam computer yang berbasis core banking system
- Bahwa yang saksi input kedalam computer yang berbasis core banking system adalah angka nominal yang tercantum dalam slip penarikan dan bukti penerimaan untuk pelunasan kredit konsumtif serta melakukan pengimputan angka nominal yang tercantum dalam slip penarikan dan bukti penerimaan untuk pelunasan kredit konsumtif sejak bulan april tahun 2008 s/d bulan Agustus 2013
- Bahwa pada bukti-penerimaan lembaran berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian Analis Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Yang artinya lembaran pertama dicetak terpisah dari lembaran kedua, ketiga, dan keempat sehingga pada lembaran kedua, ketiga dan keempat merupakan tindasan tercantum hasil cetakan yang akan disetor oleh nasabah
- Bahwa setelah saksi menerima slip penarikan dan Bukti-Penerimaan dari Analis Kredit, memang sudah terlihat oleh saksi tentang perbedaan angka nominal yang tercantum pada lembaran pertama berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian Administrasi Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya
- Bahwa setelah saksi melihat perbedaan angka nominal yang tercantum pada lembaran pertama berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian Analis Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti



penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Saksi sudah tidak menanyakan lagi hal tersebut kepada bagian Analisis Kredit (Sdr. FACHRUDIN MOCHTAR) dan atau Pemimpin (WELLY GEORGE TOGO) karena sebelumnya telah disampaikan oleh Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo, berupa penambahan bunga pelunasan kredit dalam rapat staf pegawai Bank di ruang Pemimpin (WELLY GEORGE TOGO)

- Bahwa yang saksi input kedalam komputer core banking system adalah angka nominal yang tercatat pada lembaran kedua dan atau lembaran tindakan karena angka tersebut merupakan nominal yang sebenarnya sesuai dengan nilai yang akan disetor oleh pihak nasabah/debitur. Perlu diketahui bahwa saat saksi selaku pelaksana teller lembaran bukti penerimaan yang saksi lakukan validasi adalah lembaran kedua, ketiga dan lembaran keempat yang tercantum nilai nominal yang sebenarnya sedangkan lembaran pertama rata-rata tidak dilakukan validasi karena tercantum nilai pelunasan kredit konsumtif yang telah dinaikan
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengetikan penambahan nilai bunga kredit konsumtif ke dalam bukti penerimaan yaitu pada bagian pemasaran dalam hal ini saksi FACHRUDIN MOCHTAR dibantu oleh YUSRI ABAS dan IKBAL HUSEN, dan atau yang menambahkan nilai tersebut sesuai catatan dari Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY)
- Bahwa setiap harinya selisih lebih dari nilai pelunasan penambahan bunga kredit konsumtif, bervariasi, paling banyak sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling terkecil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan secara keseluruhannya disetor kepada Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO)
- Bahwa Bank Maluku Cabang Jailolo tidak mengalami kerugian baik secara system core banking maupun pencatatan pembukuan dan pelaporan
- Bahwa yang mengalami kerugian disini adalah nasabah/debitur yang mengajukan pinjaman kredit (top up pinjaman)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **JEFFIN KRISTO DAMPING Alias JEFFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, sebelumnya yang bersangkutan merupakan Pemimpin Bank



Maluku Cabang Jailolo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Administrasi Kredit pada bank Maluku Maluku Utara Cabang Jailolo
- Bahwa persyaratan untuk melakukan Kredit Konsumtif sebagai berikut
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), KTP suami maupun istri;, Buku Nikah, Kartu Keluarga, foto copy SK CPNS dan SK pengangkatan PNS, Kartu Pegawai, Taspen (tabungan simpanan pensiunan), SK Golongan Terakhir, Slip Gaji, Copy NPWP
  - b. Sedangkan mekanisme pemberian kredit yakni Debitur datang ke kantor PT. Bank Maluku Maluku Utara cabang Jailolo untuk berkonsultasi dengan pihak analisis kredit tentang jumlah dana yang dapat dipinjam setelah itu mengisi formulir permohonan kredit, debitur menyerahkan seluruh persyaratan dan formulir permohonan kredit kepada petugas analisis kredit, petugas analisis kredit mencatat nama debitur kedalam buku register kredit guna mendapatkan persetujuan dari Pemimpin cabang Jailolo setelah disetujui oleh Pemimpin maka petugas analisis membuat dokumen perjanjian kredit beserta Nota debit dan kredit, pembebanan dan vocher pelunasan perjanjian kredit ditandatangani oleh Debitur dan kepala cabang jailolo setelah perjanjian kredit tersebut ditandatangani maka selanjutnya seluruh dokumen kredit diserahkan kepada Administrasi kredit oleh petugas analisis kredit, dan saksi menerima seluruh dokumen kredit nasabah tersebut lalu saksi mencatat perjanjian kredit kedalam register perjanjian kredit dan melakukan pemindahbukuan dana ke rekening nasabah selanjutnya saksi melakukan pemotongan beban biaya administrasi dan asuransi kredit dari jumlah dana yang ditransfer kepada rekening nasabahkemudian dana tersebut diterima oleh nasabah maka nasabah berkewajiban membayar angsuran setiap bulan dengan cara pihak bank melakukan pemotongan angsuran kredit langsung dari gaji debitur (PNS) melalui bendahara
- Bahwa yang mencetak vocher pelunasan kredit pada tahun 2011 sampai 2013 sepengetahuan saksi adalah saksi FAHRUDIN MUCHTAR selaku analis kredit atas perintah pemimpin (Terdakwa WELLY GEORGE TOGO)
- Bahwa terdapat nilai nominal uang pelunasan yang berbeda pada vocher pelunasan kredit nasabah yakni pada lembaran pertama Bukti Penerimaan nilai nominalnya berbeda dengan lembaran kedua, ketiga dan ke empat



- Bahwa mekanisme penulisan / pencatatan vocher pelunasan (bukti penerimaan) yakni seharusnya disatukan dan dicetak secara bersamaan akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah penulisannya / pencetakannya di pisahkan antar lembaran pertama dengan lembaran 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) sehingga terdapat perbedaan nilai nominal yang tercatat pada lembaran pertama dengan lembaran 2, 3 dan 4
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang melaksanakan pencetakan vocher tersebut adalah saksi FAHRUDIN MOCHTAR atas perintah pemimpin (Terdakwa WELLY GEORGE TOGO)
- Bahwa saksi pernah menerima uang diluar gaji dari pemimpin cabang (Terdakwa WELLY GEORGE TOGO) dengan jumlah seingat saksi setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi **IKBAL HUSEN alias IKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, sebelumnya yang bersangkutan merupakan Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sejak bulan januari sampai dengan Juli 2009 saksi membantu FAHRUDIN MOCHTAR dalam hal :
  - a. menerima berkas permohonan kredit dari nasabah
  - b. membuat perjanjian kredit dengan cara mengetik data nasabah kedalam computer dan mencetaknya setelah itu diserahkan kepada petugas analis saksi FAHRUDIN MOCHTAR
  - c. mencetak bukti pelunasan kredit atau bukti penerimaan setelah menerima catatan pemotongan dari pemimpin cabang (Terdakwa WELLY GEORGE TOGO)
- Bahwa mekanisme pemberian kredit bagi nasabah yang masih ada pinjaman sebelumnya yang terjadi di PT. Bank Maluku Maluku utara cabang Jailolo yakni permohonan kredit saksi terima dari nasabah kemudian diserahkan kepada petugas analis untuk dianalisis pinjaman serta melihat sisa pelunasan dan petugas analis memberikan penjelasan kepada nasabah tentang jumlah uang yang akan di terima nantinya, setelah itu petugas analis ajukan ke pemimpin guna meminta persetujuan setelah disetujui kemudian saksi membuat perjanjian kredit (PK). Setelah PK dan nota Pelunasan kredit dibuat oleh saksi serta nota biaya administrasi dan asuransi kemudian PK tersebut saksi



serahkan kepada pemimpin untuk ditandatangani dengan nasabah, setelah PK ditandatangani oleh nasabah dan pemimpin kemudian dokumen kredit tersebut diserahkan kepada petugas pelaksana administrasi kredit untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening bank kerekening nasabah, nasabah/ debitur melakukan penarikan dana di teller setelah dana ditarik kemudian debitur menyetor kembali dengan menggunakan formulir / nota pelunasan kredit dengan jumlah dana sesuai dengan jumlah yang ada di nota pelunasan kredit / bukti penerimaan selanjutnya teller menyetor dana yang disetor oleh debitur dan proses selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi

- Bahwa pembuatan bukti penerimaan atau bukti pelunasan kredit yang saksi buat pada saat itu tidak sesuai dengan sebenarnya atau nominal uang yang harus dilunasi oleh debitur tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya (sesuai ketentuan)
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat nominal bukti penerimaan atau bukti pelunasan kredit yang tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya adalah Terdakwa WELLY GEORGE TOGO selaku pemimpin KCP. Jailolo pada saat itu, perintah tersebut disampaikan waktu yang tepat saksi lupa akan tetapi pada tahun 2009 di ruangan Pemasaran
- Bahwa setiap ada pelunasan kredit pasti pemimpin cabang (Terdakwa WELLY GEORGE TOGO) membuat catatan pada selambar kertas atas besaran uang yang harus dipotong sehingga saksi tinggal mencetak sesuai dengan catatan dari pemimpin tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi **BENNY EKA SATRYA SIMANGE Alias BENNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, sebelumnya yang bersangkutan merupakan Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan surat keputusan direksi Bank Maluku dipromosikan selaku Kepala Seksi Pemasaran
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab saya selaku Kepala seksi pemasaran adalah memeriksa kembali dan memberikan persetujuan atas permohonan kredit yang diajukan oleh Analis Kredit
- Bahwa besaran bunga pelunasan kredit konsumtif diperoleh dari informasi pada sistem Core Banking pada omputer sistem bagian Analis Kredit secara on line yang dikhususkan untuk Bank Maluku saja



- Bahwa alur kredit konsumtif bermula dari Analis Kredit setelah itu dialihkan ke Kepala Seksi Pemasaran dan keputusan terakhirnya di Pimpinan Cabang setelah dari pimpinan cabang baru dibuatkan perjanjian kredit oleh pelaksana atau Analis Kredit setelah ditandatangani nasabah dibukukan oleh bagian administrasi kredit (ADC)
  - Bahwa saksi diperintahkan pimpinan untuk menaikkan besaran bunga pelunasan kredit konsumtif kemudian dicatat pada bukti pelunasan dalam bentuk bukti penerimaan, yang mana bukti pelunasan/bukti-penerimaan lembaran berwarna putih diketik nilai pelunasan yang telah dinaikan oleh bagian Analis Kredit, sedangkan lembaran kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan tembusan/tindasan bukti penerimaan diketik secara bersamaan dengan nilai pelunasan yang sebenarnya. Yang artinya lembaran pertama dicetak terpisah dari lembaran kedua, ketiga, dan keempat sehingga pada lembaran kedua, ketiga dan keempat merupakan tindasan tercantum hasil cetakan asli
  - Bahwa setelah dilakukan pencatatan yang dituangkan kedalam bukti pelunasan/bukti penerimaan kemudian diserahkan ke bagian administrasi kredit (ADC) guna dilakukan pembukuan agar nilai kredit dialihkan ke rekening tabungan/simpanan nasabah/debitur. Selanjutnya seluruh dokumen kredit diserahkan ke Teller guna pencairan dan pelunasan pinjaman kepada nasabah/debitur
  - Bahwa saksi pernah menerima penghasilan diluar gaji berupa uang tunai yang diberikan oleh pimpinan Bank Maluku Cabang Jailolo (WELLY GEORGE TOGO) yang besarnya tidak tentu, yang paling besar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling terkecil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saya kalkulasikan secara merata sehingga saya mengembalikan ke PT. Bank Maluku Cabang Jailolo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ada bukti pengembalian yang tertuang dalam bukti penerimaan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi **ANJAS WINTORO, SE. MH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik dan beralamat di Gedung Soemitro Lantai 16 Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat;
- Bahwa peran saksi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah :
  - a. Melakukan Proses penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Perbankan, Pasar Modal dan IKNB (Bidang Asuransi) yang



diperoleh dari Departemen Khusus Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (DKIP) dan Pengawas Pasar Modal

- b. Melimpahkan Berkas Perkara Tindak Pidana Perbankan, Pasar Modal dan IKNB (Bidang Asuransi) yang diperoleh dari Departemen Khusus Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawas Pasar Modal kepada Kejaksaan Agung RI
- c. Melimpahkan Berkas Perkara yang sudah lengkap beserta Terdakwa dan Barang Buktinya

- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal Bulan Februari 2016 berdasarkan Surat Perintah dari Kapolri. Sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi adalah Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan, Pasar Modal dan IKNB (Bidang Asuransi) yang diperoleh dari Departemen Khusus Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (DKIP) dan Pengawas Pasar Modal
- Bahwa yang melakukan pengawasan adalah bagian Departemen Khusus Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (DKIP) yang kemudian setelah dilakukan Investigasi baru diserahkan kepada Departemen Penyidikan Jasa Keuangan (DPJK)
- saksi melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan, Pasar Modal dan IKNB (Bidang Asuransi) yang diperoleh dari Departemen Khusus Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan Ahli **SRI HESTI NGAYWANI** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan kegiatan perbankan adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha sebagai bank, berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa adapun bentuk tindak pidana di bidang perbankan sebagai berikut :
  - a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
  - b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
  - c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
  - d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 28 UU Perbankan yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta yang



dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa seluruh dokumen kredit dan rekening pinjaman debitur bukan merupakan rahasia bank

- Bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, berbunyi "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
- Bahwa berkaitan dengan perbuatan menaikkan dan atau menambah bunga pelunasan kredit, ahli menjelaskan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pencatatan pada kegiatan perbankan harus didasarkan pada transaksi yang mendasarinya (ada underlying transaction). Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa, untuk transaksi pelunasan kredit harus terdapat kepastian jumlah yang harus dilunasi atau dibayar oleh debitur sehingga debitur bisa memperoleh bukti lunas. Jumlah yang harus dibayar debitur tersebut biasanya berupa baki debit, bunga atau tunggakan bunga termasuk pula biaya-biaya yang menjadi kewajiban debitur yang biasanya telah disebutkan pada awal proses pemberian kredit. Sedangkan untuk transaksi perpanjangan kredit, dapat dilakukan dengan proses pelunasan kredit yang lama dan penerbitan kredit baru dengan jumlah dan persyaratan lain yang disepakati atau disetujui debitur

Terkait dengan pencatatan transaksi pelunasan atau perpanjangan kredit, yang dilakukan oleh Sdra. WELLY GEORGE TOGO, dimana Terdakwa WELLY GEORGE TOGO memberikan catatan pada lembaran kertas kosong jenis HVS warna putih dengan mencantumkan angka penambahan / penaikan jumlah angsuran, maka harus ada kejelasan tujuan penambahan jumlah angsuran tersebut dan harus memperoleh persetujuan debitur mengingat penambahan tersebut harus dicatat sebagai penambahan fasilitas kredit dan akan menjadi kewajiban debitur **Apabila penambahan jumlah kredit atau pelunasan tersebut, tidak dicatat dalam pembukuan bank sesuai dengan transaksi yang**



**sebenarnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada umumnya dalam proses perkreditan**

2. Perbuatan pidana di bidang perbankan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan di bidang perbankan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang pelakunya dapat diancam hukuman pidana berdasarkan undang-undang

**Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa WELLY GEORGE TOGO, harus dilihat apakah perbuatan tersebut mempengaruhi system pencatatan perbankan tersebut atau tidak, apabila tidak mempengaruhi system perbankan baik dari segi pencatatan, pelaporan dan bank tidak dirugikan maka tidak masuk dalam kategori tindak pidana perbankan**

3. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Maluku Malut KC. Jailolo memenuhi unsur-unsur dengan sengaja, membuat atau menyebabkan, pencatatan palsu pada pembukuan bank, maka perbuatan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO dapat dikenakan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/08/KP tanggal 01 Pebruari 2007, dimutasikan dari Kepala Seksi Administrasi Kredit PT. Bank Maluku Cabang Saparua menjadi Pemimpin Cabang Pembantu Jailolo di Jailolo, periode 01 Pebruari 2007 s/d 10 Januari 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/04/KP tanggal 10 Januari 2012, diangkat selaku Pejabat Pemimpin PT. Bank Maluku Kantor Cabang Jailolo di Jailolo, periode 10 Januari 2012 s/d 10 Maret 2016;
- Bahwa menaikan bunga fasilitas kredit konsumtif terhadap para nasabah/debitur yang melakukan pelunasan kredit konsumtif sekitar bulan Oktober 2008 sampai dengan April 2013. Bertempat di Kantor Bank Maluku Cabang Jailolo Desa Gufasa dan Dusun Jati Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan menaikan bunga fasilitas kredit konsumtif terhadap para nasabah/debitur yang melakukan pelunasan kredit konsumtif adalah Terdakwa sendiri selaku Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo dibantu oleh beberapa orang pegawai dan semuanya atas perintah Terdakwa selaku pemimpin;



- Bahwa secara umum kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha;
- Bahwa perbuatan menaikan bunga fasilitas kredit konsumtif terhadap para nasabah/debitur yang melakukan pelunasan kredit konsumtif sekitar bulan Oktober 2008 sampai dengan April 2013. Bertempat di Kantor Bank Maluku Cabang Jailolo Desa Gufasa dan Dusun Jati Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan menaikan bunga fasilitas kredit konsumtif terhadap para nasabah/debitur yang melakukan pelunasan kredit konsumtif adalah Terdakwa sendiri selaku Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo dibantu oleh beberapa orang pegawai dan semuanya atas perintah Terdakwa selaku pemimpin
- Bahwa secara umum kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha
- Bahwa pada awalnya muncul ide untuk penambahan jumlah bunga atas pelunasan fasilitas Kredit Konsumtif saat pertemuan karyawan dengan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Jailolo dengan para karyawan di ruang pertemuan
- Bahwa setiap akan dilakukan pelunasan terhadap fasilitas kredit konsumtif, berkasnya selalu diajukan ke Pemimpin Cabang Pembantu (Terdakwa sendiri) dan Terdakwa memberikan pencatatan pada lembaran kertas kosong jenis HVS warna putih dengan cara menulis angka penambahan jumlah angsuran sesuai dengan jumlah pelunasan, apabila jumlah pelunasannya kecil maka Terdakwa melakukan penambahan bunga lebih besar sementara kalau jumlah pelunasan besar Terdakwa lakukan penambahan dengan bunga yang agak kecil
- Bahwa besaran penambahan jumlah angsuran bunga terhadap pelunasan fasilitas kredit konsumtif adalah paling rendah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah selesai melakukan pengetikan/pencatatan kedalam bukti penerimaan, debitur/nasabah konsumtif diarahkan untuk melakukan penarikan terhadap fasilitas kredit yang baru disetujui dengan menggunakan slip penarikan yang selanjutnya analis kredit bersama debitur melakukan transaksi pencairan yang baru yang nantinya dari jumlah penarikan itu



dilakukan pemotongan secara langsung oleh Teller terhadap fasilitas kredit konsumtif lama

- Bahwa pemotongan uang nasabah dari jumlah penarikan tunai tersebut oleh teller selanjutnya diserahkan kepada terdakwa setelah selesai jam kerja setiap harinya yang mana paling banyak sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling terkecil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/harinya
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana dari pelaksana teller, selanjutnya uang yang tersimpan tersebut sebagian Terdakwa bagikan kepada karyawan dan karyawan PT. Bank Maluku Cabang Jailolo. Dan besaran dana yang Terdakwa berikan kepada para karyawan dan karyawan PT. tergantung sisa uang yang ada dan sesuai jabatan yang diemban paling terbesar sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling rendah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa ada bukti/catatan
- Bahwa berkaitan dengan hasil pemeriksaan Team SKAI Pusat, Terdakwa diperintahkan untuk menyetor kembali uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah diberikan sanksi berupa Terdakwa diberhentikan oleh PT. Bank Maluku Maluku secara permanen
- Bahwa dari perbuatan penambahan bunga pelunasan fasilitas kredit konsumtif, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari para Nasabah/Debitur
- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah para nasabah yang melakukan penarikan uang kreditnya kemudian dipotong atas perintah terdakwa
- Bahwa perbuatan memotong uang nasabah yang melakukan penarikan uang kredit konsumtif tidak masuk didalam system perbankan dan tidak ada kaitannya dengan pembukuan maupun pelaporan keuangan perbankan. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan dari pemeriksa internal tidak pernah ada temuan baik dari administrasi pembukuan dan pelaporan maupun system core banking
- Bahwa Bank Maluku tidak dirugikan dalam hal ini, yang dirugikan sebenarnya adalah nasabah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/82/KPTS, tanggal 18 Juli 2013 tentang Pedoman Perusahaan Pemberian Kredit Konsumtif PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
- surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/62/KPTS, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
- surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/132/KP, tanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti Fraud (SAF) dan Standard Operasional Procedure Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
- surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP, tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
- surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/083/KP, tanggal 25 Oktober 2004 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Core Banking Sistem
- surat Nomor : SKA/01/171/M/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang Jailolo (Terkait Praktek Menaikkan atau Menambah Nilai Pelunasan Kredit Pijaman Debitur Kredit Konsumtif) beserta 2 (dua) buah Buku Lampiran Laporan Pemeriksaan Khusus PT. Bank Maluku Kantor Cabang Jailolo
- lembaran Slip Penarikan dan lembaran tindasan/tindisan Bukti Penerimaan sejak periode April 2008 s/d Oktober 2013, sebagaimana daftar terlampir
- Surat Keputusan Direksi PT : Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP, tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan Saudara WELLY GEORGE TOGO sebagai Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
- Bukti pengembalian uang oleh para pegawai Bank Maluku Cabang Jailolo, berupa Bukti Penerimaan sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/08/KP, tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Mutasi / Penempatan Pemimpin Cabang dan Pegawai Kantor Cabang Pembantu Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.574 (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat lembar)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa menaikan bunga fasilitas kredit konsumtif terhadap para nasabah/debitur yang melakukan pelunasan kredit konsumtif sekitar bulan Oktober 2008 sampai dengan April 2013. Bertempat di Kantor Bank Maluku Cabang Jailolo Desa Gufasa dan Dusun Jati Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan menaikan bunga fasilitas kredit konsumtif terhadap para nasabah/debitur yang melakukan pelunasan kredit konsumtif adalah Terdakwa sendiri selaku Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo dibantu oleh beberapa orang pegawai dan semuanya atas perintah Terdakwa selaku pemimpin;
- Bahwa benar secara umum kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha;
- Bahwa benar perbuatan menaikan bunga fasilitas kredit konsumtif terhadap para nasabah/debitur yang melakukan pelunasan kredit konsumtif sekitar bulan Oktober 2008 sampai dengan April 2013. Bertempat di Kantor Bank Maluku Cabang Jailolo Desa Gufasa dan Dusun Jati Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan menaikan bunga fasilitas kredit konsumtif terhadap para nasabah/debitur yang melakukan pelunasan kredit konsumtif adalah Terdakwa sendiri selaku Pemimpin Bank Maluku Cabang Jailolo dibantu oleh beberapa orang pegawai dan semuanya atas perintah Terdakwa selaku pemimpin
- Bahwa benar secara umum kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha
- Bahwa benar pada awalnya muncul ide untuk penambahan jumlah bunga atas pelunasan fasilitas Kredit Konsumtif saat pertemuan karyawan dengan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Jailolo dengan para karyawan di ruang pertemuan
- Bahwa benar setiap akan dilakukan pelunasan terhadap fasilitas kredit konsumtif, berkasnya selalu diajukan ke Pemimpin Cabang Pembantu (Terdakwa sendiri) dan Terdakwa memberikan pencatatan pada lembaran kertas kosong jenis HVS warna putih dengan cara menulis angka penambahan jumlah angsuran sesuai dengan jumlah pelunasan, apabila jumlah pelunasannya kecil maka Terdakwa melakukan penambahan bunga lebih besar sementara kalau jumlah pelunasan besar Terdakwa lakukan penambahan dengan bunga yang agak kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar besaran penambahan jumlah angsuran bunga terhadap pelunasan fasilitas kredit konsumtif adalah paling rendah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pengetikan/pencatatan kedalam bukti penerimaan, debitur/nasabah konsumtif diarahkan untuk melakukan penarikan terhadap fasilitas kredit yang baru disetujui dengan menggunakan slip penarikan yang selanjutnya analis kredit bersama debitur melakukan transaksi pencairan yang baru yang nantinya dari jumlah penarikan itu dilakukan pemotongan secara langsung oleh Teller terhadap fasilitas kredit konsumtif lama
- Bahwa benar pemotongan uang nasabah dari jumlah penarikan tunai tersebut oleh teller selanjutnya diserahkan kepada terdakwa setelah selesai jam kerja setiap harinya yang mana paling banyak sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling terkecil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/harinya
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima dana dari pelaksana teller, selanjutnya uang yang tersimpan tersebut sebagian Terdakwa bagikan kepada karyawan dan karyawan PT. Bank Maluku Cabang Jailolo. Dan besaran dana yang Terdakwa berikan kepada para karyawan dan karyawan PT. tergantung sisa uang yang ada dan sesuai jabatan yang diemban paling terbesar sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling rendah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa ada bukti/catatan
- Bahwa benar berkaitan dengan hasil pemeriksaan Team SKAI Pusat, Terdakwa diperintahkan untuk menyetor kembali uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah diberikan sanksi berupa Terdakwa diberhentikan oleh PT. Bank Maluku Malut secara permanen
- Bahwa benar dari perbuatan penambahan bunga pelunasan fasilitas kredit konsumtif, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari para Nasabah/Debitur
- Bahwa benar yang dirugikan dalam hal ini adalah para nasabah yang melakukan penarikan uang kreditnya kemudian dipotong atas perintah terdakwa
- Bahwa benar perbuatan memotong uang nasabah yang melakukan penarikan uang kredit konsumtif tidak masuk didalam system perbankan dan tidak ada kaitannya dengan pembukuan maupun pelaporan keuangan perbankan. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan dari pemeriksa internal tidak pernah ada temuan baik dari administrasi pembukuan dan pelaporan maupun system core banking



- Bahwa benar Bank Maluku tidak dirugikan dalam hal ini, yang dirugikan sebenarnya adalah nasabah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

#### A.d.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan



unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bertindak sebagai yang menguasai atau pemilik barang atau pemegang hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau tanpa alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, Ahli dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/08/KP tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Mutasi/Penempatan terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY sebagai Pemimpin Cabang dan Pegawai Kantor Cabang Pembantu Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan Saudara WELLY GEORGE TOGO sebagai Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- Bahwa pada sekitar tahun 2008 diadakan/dilakukan rapat bersama para pegawai Bank Maluku Cabang Jailolo di ruangan Pimpinan Cabang Pembantu Jailolo, yang dipimpin langsung oleh terdakwa WELLY GEORGE TOGO, dan dalam rapat tersebut terdakwa mengatakan bahwa Bank Maluku Cabang Pembantu Jailolo akan melobi dana-dana Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga Terdakwa langsung mengambil keputusan untuk menaikkan bunga pelunasan kredit konsumtif, sehingga Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada semua pegawai untuk menindak lanjuti dan melaksanakan perintah terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pada hal kenaikan bunga pada pelunasan kredit konsumtif bertentangan dengan ketentuan tentang pelunasan kredit konsumtif. Bahwa perbuatan menaikkan bunga tersebut berlangsung periode April 2008 sampai dengan Oktober 2013 bertempat di Bank Maluku Cabang Jailolo di Jailolo Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku.
- Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan terdakwa tersebut maka bagian Analis Kredit menghitung sisa bunga kredit konsumtif yang menjadi kewajiban nasabah/debitur yang hendak mengajukan kredit konsumtif sedangkan kredit konsumtif terdahulu belum lunas, Hasil perhitungan penetapan sisa bunga kredit konsumtif yang menjadi kewajiban nasabah/debitur tersebut diajukan kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO selaku Pemimpin Cabang, kemudian terdakwa WELLY GEORGE TOGO menetapkan sendiri besaran kenaikan bunga kredit konsumtif nasabah/debitur secara bervariasi yaitu antara 50.000,- sampai dengan 1.000.000,- Kemudian nominal kenaikan yang telah tetapkan, terdakwa serahkan ke bagian Analis Kredit untuk diketik pada lembaran nota pelunasan kredit/bukti penerimaan nasabah/debitur.
- Bahwa bagian analis kredit memasukan lembaran pertama (warna putih) kedalam printer, terpisah dengan lembaran tindisan ke 2 (dua), ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) nota pelunasan / bukti penerimaan. Setelah mencetak nota pelunasan lembar pertama kemudian baru memasukan atau mencatat nominal pelunasan yang sebenarnya ke komputer selanjutnya baru



mencetak nominal pelunasan yang sebenarnya tersebut dengan memasukan lembaran tindisan ke 2 (dua) warna kuning, ke 3 (tiga) warna merah muda dan ke 4 (empat) warna hijau nota pelunasan/Bukti penerimaan kedalam printer untuk di cetak sekaligus. Setelah mencetak lembaran pertama terpisah dari lembaran tindisan kedua, ketiga dan keempat kemudian disatukan kembali dan diletakan/digabungkan kedalam dokumen kredit nasabah/debitur selanjutnya diberikan kepada pelaksana administrasi kredit. Bahwa pencetakan lembaran nota pelunasan kredit/Bukti penerimaan tersebut dilakukan secara terpisah atas perintah dari terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY.

- Bahwa selanjutnya Bagian Teller melakukan penyetoran nominal uang yang sebenarnya sesuai informasi pada sistem Core Banking pada computer sistem bagian Analis Kredit secara on line kedalam rekening perantara yaitu nominal uang yang tertera pada lembaran voucher pelunasan lembar ke 2 (dua), 3 (tiga) dan ke 4 (empat) karena pada lembaran voucher pelunasan tersebut terdapat validasi sebagai bukti penyetoran uang kedalam rekening perantara bank Kemudian lembaran pertama yang nilai nominalnya telah dinaikan oleh terdakwa diserahkan kepada nasabah/debitur, sedangkan lembaran ke 2 di ambil oleh teller sebagai arsip, lembaran 3 dan 4 diserahkan kepada Pelaksana administrasi kredit untuk digabungkan kedalam dokumen kredit debitur.
- Bahwa selisih nominal uang yang telah dipotong oleh teller diserahkan seluruhnya kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO setiap hari setelah dilakukan penutupan kas.
- Bahwa besarnya nilai nominal yang diserahkan oleh petugas teller kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO setiap hari bervariasi.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim SKAI, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim SKAI, Pelunasan pinjaman yang nilainya dinaikkan, sebanyak 2.542 nasabah/debitur dengan total nilai kenaikan Rp.4.391.151.000,- (Empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa dari nilai tersebut, terdakwa WELLY GEORGE TOGO menggunakan untuk pemberian instentif setiap bulan kepada karyawan masing-masing secara bervariasi (tidak sama) sedangkan selebihnya digunakan terdakwa WELLY GEORGE TOGO untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dari fakta tersebut tergambar bahwa uang kredit konsumtif yang seharusnya menjadi hak atau milik dari para nasabah pada saat pencairan kredit telah dilakukan pemotongan atas perintah terdakwa tanpa pemberitahuan atau tanpa sepengetahuan dari para nasabah



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis, baik berbentuk benda bergerak maupun benda tetap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu tersebut ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut berada dalam tangan yang menguasai tidak diperoleh atau didapat dari perbuatan yang melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, Ahli dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/08/KP tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Mutasi/Penempatan terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY sebagai Pemimpin Cabang dan Pegawai Kantor Cabang Pembantu Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan Saudara WELLY GEORGE TOGO sebagai Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- Bahwa pada sekitar tahun 2008 diadakan/dilakukan rapat bersama para pegawai Bank Maluku Cabang Jailolo di ruangan Pimpinan Cabang Pembantu Jailolo, yang dipimpin langsung oleh terdakwa WELLY GEORGE TOGO, dan dalam rapat tersebut terdakwa mengatakan bahwa Bank Maluku Cabang Pembantu Jailolo akan melobi dana-dana Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga Terdakwa langsung mengambil keputusan untuk menaikkan bunga pelunasan kredit konsumtif, sehingga Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada semua pegawai untuk menindak lanjuti dan melaksanakan perintah terdakwa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pada hal kenaikan bunga pada pelunasan kredit konsumtif bertentangan dengan ketentuan tentang pelunasan kredit konsumtif. Bahwa perbuatan menaikkan bunga tersebut berlangsung periode April 2008 sampai dengan Oktober 2013 bertempat di Bank Maluku Cabang Jailolo di Jailolo Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku.
- Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan terdakwa tersebut maka bagian Analis Kredit menghitung sisa bunga kredit konsumtif yang menjadi kewajiban nasabah/debitur yang hendak mengajukan kredit konsumtif



sedangkan kredit konsumtif terdahulu belum lunas, Hasil perhitungan penetapan sisa bunga kredit konsumtif yang menjadi kewajiban nasabah/debitur tersebut diajukan kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO selaku Pemimpin Cabang, kemudian terdakwa WELLY GEORGE TOGO menetapkan sendiri besaran kenaikan bunga kredit konsumtif nasabah/debitur secara bervariasi yaitu antara 50.000,- sampai dengan 1.000.000,- Kemudian nominal kenaikan yang telah ditetapkan, terdakwa serahkan ke bagian Analis Kredit untuk diketik pada lembaran nota pelunasan kredit/bukti penerimaan nasabah/debitur.

- Bahwa bagian analis kredit memasukan lembaran pertama (warna putih) kedalam printer, terpisah dengan lembaran tindisan ke 2 (dua), ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) nota pelunasan / bukti penerimaan. Setelah mencetak nota pelunasan lembar pertama kemudian baru memasukan atau mencatat nominal pelunasan yang sebenarnya ke komputer selanjutnya baru mencetak nominal pelunasan yang sebenarnya tersebut dengan memasukan lembaran tindisan ke 2 (dua) warna kuning, ke 3 (tiga) warna merah muda dan ke 4 (empat) warna hijau nota pelunasan/Bukti penerimaan kedalam printer untuk di cetak sekaligus. Setelah mencetak lembaran pertama terpisah dari lembaran tindisan kedua, ketiga dan keempat kemudian disatukan kembali dan diletakan/digabungkan kedalam dokumen kredit nasabah/debitur selanjutnya diberikan kepada pelaksana administrasi kredit. Bahwa pencetakan lembaran nota pelunasan kredit/Bukti penerimaan tersebut dilakukan secara terpisah atas perintah dari terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY.
- Bahwa selanjutnya Bagian Teller melakukan penyetoran nominal uang yang sebenarnya sesuai informasi pada sistem Core Banking pada computer sistem bagian Analis Kredit secara on line kedalam rekening perantara yaitu nominal uang yang tertera pada lembaran voucher pelunasan lembar ke 2 (dua), 3 (tiga) dan ke 4 (empat) karena pada lembaran voucher pelunasan tersebut terdapat validasi sebagai bukti penyetoran uang kedalam rekening perantara bank Kemudian lembaran pertama yang nilai nominalnya telah dinaikan oleh terdakwa diserahkan kepada nasabah/debitur, sedangkan lembaran ke 2 di ambil oleh teller sebagai arsip, lembaran 3 dan 4 diserahkan kepada Pelaksana administrasi kredit untuk digabungkan kedalam dokumen kredit debitur.
- Bahwa selisih nominal uang yang telah dipotong oleh teller diserahkan seluruhnya kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO setiap hari setelah dilakukan penutupan kas.
- Bahwa besarnya nilai nominal yang diserahkan oleh petugas teller kepada terdakwa WELLY GEORGE TOGO setiap hari bervariasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim SKAI, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim SKAI, Pelunasan pinjaman yang nilainya dinaikkan, sebanyak 2.542 nasabah/debitur dengan total nilai kenaikan Rp.4.391.151.000,- (Empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa dari nilai tersebut, terdakwa WELLY GEORGE TOGO menggunakan untuk pemberian instentif setiap bulan kepada karyawan masing-masing secara bervariasi (tidak sama) sedangkan selebihnya digunakan terdakwa WELLY GEORGE TOGO untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dari fakta tersebut tergambar bahwa uang kredit konsumtif yang seharusnya menjadi hak atau milik dari para nasabah pada saat pencairan kredit telah dilakukan pemotongan atas perintah terdakwa tanpa pemberitahuan atau tanpa sepengetahuan dari para nasabah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa WELLY GEORGE TOGO Alias WELLY, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGSELAPAN" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang



berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan para Nasabah;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sakit-sakitan

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/82/KPTS, tanggal 18 Juli 2013 tentang Pedoman Perusahaan Pemberian Kredit Konsumtif PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/62/KPTS, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/132/KP, tanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti Fraud (SAF) dan Standard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Procedure Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP, tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/083/KP, tanggal 25 Oktober 2004 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Core Banking Sistem, Surat Nomor : SKA/01/171/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang Jailolo (Terkait Praktek Menaikkan atau Menambah Nilai Pelunasan Kredit Pijaman Debitur Kredit Konsumtif) beserta 2 (dua) buah Buku Lampiran Laporan Pemeriksaan Khusus PT. Bank Maluku Kantor Cabang Jailolo, Lembaran Slip Penarikan dan lembaran tindasan/tindisan Bukti Penerimaan sejak periode April 2008 s/d Oktober 2013, sebagaimana daftar terlampir, Bukti pengembalian uang oleh para pegawai Bank Maluku Cabang Jailolo, berupa Bukti Penerimaan sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/08/KP, tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Mutasi / Penempatan Pemimpin Cabang dan Pegawai Kantor Cabang Pembantu Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Surat Keputusan Direksi PT : Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP, tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan Saudara WELLY GEORGE TOGO sebagai Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah milik PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Jailolo maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Jailolo, sedangkan Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.574 (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat lembar) adalah milik pegawai PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Jailolo maka uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing pegawai yang nominalnya sesuai dengan bukti pengembalian uang

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WELLY GEORGE TOGO alias WELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WELLY GEORGE TOGO alias WELLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/82/KPTS, tanggal 18 Juli 2013 tentang Pedoman Perusahaan Pemberian Kredit Konsumtif PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/62/KPTS, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/132/KP, tanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti Fraud (SAF) dan Standard Operasional Procedure Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/129/KP, tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;
  - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/083/KP, tanggal 25 Oktober 2004 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Core Banking Sistem;
  - Surat Nomor : SKA/01/171/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang Jailolo (Terkait Praktek Menaikkan atau Menambah Nilai Pelunasan Kredit Pijaman Debitur Kredit Konsumtif) beserta 2 (dua) buah Buku Lampiran Laporan Pemeriksaan Khusus PT. Bank Maluku Kantor Cabang Jailolo;
  - Lembaran Slip Penarikan dan lembaran tindasan/tindisan Bukti Penerimaan sejak periode April 2008 s/d Oktober 2013, sebagaimana daftar terlampir.
  - Bukti pengembalian uang oleh para pegawai Bank Maluku Cabang Jailolo, berupa Bukti Penerimaan sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
  - Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/08/KP, tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Mutasi / Penempatan Pemimpin Cabang dan Pegawai Kantor Cabang Pembantu Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PT : Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/04/KP, tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan Saudara WELLY GEORGE TOGO sebagai Pemimpin Cabang Jailolo PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku

Dikembalikan ke Bank Maluku Maluku Utara Cabang Jailolo

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.574 (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat lembar)

Dikembalikan kepada masing-masing pegawai yang nominalnya sesuai dengan bukti pengembalian uang

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh kami Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Faizal Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Anton M. Londa, SH. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithane N Ndaumanu, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Faizal Ali, S.H.